



PUTUSAN

Nomor 130/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Manado
Umur / tgl. lahir : 19 tahun / 17 Juni 2005;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Minahasa Utara ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 130/PID/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Manado Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 06 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Agus Tamaka, S.H. dan Jeanner Christian Takahindangen, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Airmadidi tertanggal 5 Juni 2024 dengan nomor register 291/SK/2024/PN.Arm ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari masih dalam tahun 2024 bertempat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili *setiap orang Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Anak Korban dengan saksi 4 pergi ke pos kamling yang berada di Desa Mubune yang pada saat itu ada saksi 3. Kemudian saksi 3 pergi memanggil Terdakwa, beberapa saat kemudian mereka berdua datang menghampiri Anak Korban dan Terdakwa langsung menarik Anak Korban pergi bersama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan dari Anak Korban untuk pergi ke rumah kosong yang berada di belakang Kantor Desa Mubune dan masuk kedalam rumah melalui jendela. Selanjutnya pada saat didalam rumah Terdakwa mengatakan " tenang jo nda akan terjadi apa-apa, walaupun sampe jadi sesuatu tetap kita mo tanggung jawab " lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, kemudian langsung membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban , kemudian pada saat Terdakwa dan Anak Korban sedang berhubungan badan saksi 3 datang memanggil Terdakwa, dan sempat bertanya dengan siapa Terdakwa berada didalam rumah. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia sedang

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 130/PID/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dengan pacarnya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi 3 untuk pulang. Kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban melanjutkan hubungan badan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina. Kemudian ketika selesai berhubungan badan, Terdakwa dan Anak Korban langsung kembali menggunakan celananya;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara dengan Nomor: ---- tanggal 11 Januari 2024 oleh dokter Youla Rindengan dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara tampak robekan posisi jam tiga lima tujuh sebelas dan dua belas sesuai arah jarum jam dapat disebabkan oleh persetubuhan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari masih dalam tahun 2024 bertempat di Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Anak Korban dengan saksi 4 pergi ke pos kamling yang berada di Desa Mubune yang pada saat itu ada saksi 3 Kemudian saksi 3 pergi memanggil Terdakwa, beberapa saat kemudian mereka berdua datang menghampiri Anak Korban dan Terdakwa langsung menarik Anak Korban pergi bersama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan dari Anak Korban untuk pergi ke rumah kosong yang berada di belakang Kantor Desa Mubune dan masuk kedalam rumah melalui jendela. Selanjutnya pada saat didalam rumah Terdakwa mengatakan " tenang jo nda akan terjadi apa-apa, walaupun sampe jadi sesuatu tetap kita mo tanggung jawab " lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 130/PID/2024/PN Arm



Korban sampai terlepas, kemudian langsung membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban, kemudian pada saat Terdakwa dan Anak Korban sedang berhubungan badan saksi 3 datang memanggil Terdakwa, dan sempat bertanya dengan siapa Terdakwa berada didalam rumah. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia sedang berada dengan pacarnya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi 3 untuk pulang. Kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban melanjutkan hubungan badan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina. Kemudian ketika selesai berhubungan badan, Terdakwa dan Anak Korban langsung kembali menggunakan celananya;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara dengan Nomor: ---- tanggal 11 Januari 2024 oleh Dokter Youla Rindengan dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara tampak robekan posisi jam tiga lima tujuh sebelas dan dua belas sesuai arah jarum jam dapat disebabkan oleh persetubuhan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 130/PID/2024/PT MND tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/PID/2024/PT MND tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi Nomor Reg. Perk: PDM-62/P.1.18/Eoh.2/06/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dengan anak



sebagaimana dalam dakwaan ke satu pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya restitusi terhadap Anak korban sebesar Rp.28.430.000 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju warna hitam yang bertuliskan BAD RABBIT;
- 1 (satu) potong CD warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 30 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah



djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban diwakili ayahnya Saksi 1 sebesar Rp9.072.000,00 (sembilan juta tujuh puluh dua ribu Rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju warna hitam yang bertuliskan BAD RABBIT;
 - b. 1 (satu) potong CD warna hitam;
 - c. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid/2024/PN Arm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 dan tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut masing masing telah diberitahukan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 7 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 9 Oktober 2024 kepada Penasehat hukum terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 29 Oktober 2024 dimana Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding:

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum telah mengajukan pokok pokok sebagai berikut ;

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Airmadidi memutus perkara dengan pertimbangan hukum yang tidak tepat ;
2. Bahwa terdapat penerapan hukum yang berbeda antara dakwaan Penuntut Umum dan fakta fakta dipersidangan dengan pertimbangan hukum judex factie ;
3. Bahwa karena itu Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan tuntutan pidana Penuntut Umum semula;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 81/Pid.sus/2024/PN Arm tanggal 30 September 2024 serta Memori Banding Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penentuan dakwaan mana yang terbukti, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang latar belakang dan situasi unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara tepat dan benar. Sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa berdasarkan Dakwaan Kesatu dipandang telah tepat dan benar. Karena itu pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Dalam hal ini , meski penjatuhan pidana tidak dapat dipandang semata mata sebagai tindak pembalasan terhadap pelaku pidana ataupun semata mata hanya sebagai faktor penjera ,tetapi penjatuhan pidana juga harus mempertimbangkan rasa keadilan, baik bagi Korban, Terpidana itu sendiri, maupun bagi masyarakat. Karena itu Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa lamanya pidana yang dimintakan dalam Requisitor Penuntut Umum sudah sepadan dengan rasa keadilan dimaksud. Sehingga meskipun substansi dari pertimbangan hukum putusan a quo dapat diambil alih oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding tetapi lamanya pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki sebagaimana yang disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah Restitusi yang ditetapkan juga harus dipertimbangkan karena dalam rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa jumlah penilaian Restitusi adalah sebesar Rp. 142.149.000.00 (seratus empat puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dimana jumlah ini dibebankan kepada 5 (lima) orang yang setelah dibagi maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar Restitusi sejumlah 28.429.738.00. (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) Mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap konsisten dengan rekomendasi a quo, atau kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama memiliki alasan lain maka itu harus dijelaskan sebagai alasan mengapa menyimpangi rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah Restitusi dimaksud juga harus diperbaiki menurut jumlah yang disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka meskipun putusan a quo dikuatkan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan melakukan beberapa perubahan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan tentang jumlah restitusi yang dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan, dimana seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Undang Undang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 130/PID/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Penasehat Hukum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 September 2024 Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Arm sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan tentang jumlah Restitusi yang dikabulkan, sehingga secara keseluruhan amarnya sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban diwakili ayahnya Saksi 1 sebesar Rp28.429.738.00. (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju warna hitam yang bertuliskan BAD RABBIT;
 - b. 1 (satu) potong CD warna hitam;
 - c. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 130/PID/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding adalah sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024, oleh ROBERT HENDRIK POSUMAH,S.H., sebagai Hakim Ketua, IVONNE W.K MARAMIS, S.H., M.H. dan MOCHAMMAD DJOENAIIDIE, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh HERLINDA J. RAMPENGAN,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

IVONNE W.K.MARAMIS,S.H.,M.H.

ttd

MOCHAMMAD DJOENAIIDIE,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

ROBERT H.POSUMAH,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERLINDA J.RAMPENGAN,S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 130/PID/2024/PN

Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)